



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN DPR RI TERHADAP LHP BPK RI
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN
DI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PADANG, 20—22 MARET 2023
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN antara lain adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain.

Lebih lanjut lagi, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun.

Pada periode 2005-2021, total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar 3 Rp334,3 triliun atau total sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Sementara itu, pada periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun,

yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih jauh, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. 5 program prioritas nasional tersebut sebagai berikut. 1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek. 2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. 3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. 4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

Berdasarkan latar belakang pada kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu mendapatkan penjelasan, masukan dan pendalaman dari sivitas akademika Universitas Andalas tentang Penyertaan Modal Negara. Dengan penjelasan, masukan dan pendalaman itu, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung dari sivitas akademika terkait dengan “Penyertaan Modal Negara” termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau gambaran lebih luas tentang permasalahan PMN. Selain itu, melalui agenda kunker diharapkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR dapat diperoleh untuk melengkapi materi muatan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Universitas Andalas, Padang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 20—22 Maret 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat terdiri atas pimpinan dan tim kesekretariatan BAKN DPR RI.

PIMPINAN DAN ANGGOTA BAKN DPR RI

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	PIMPINAN/F. PD
2.	A-201	PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	PIMPINAN/F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA/F-PKS
4.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.	ANGGOTA/F-NASDEM
5.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/F-PKB
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
6.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
7.	--	PARID, S.E.	KASUBBAG RAPAT
8.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
9.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
10.	---	ANDI MUHAMMAD SADLI, SE., M.Si	TENAGA AHLI BAKN
11.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN

12.	--	ANDRI TRIANA	TV PARLEMEN
13.	--	RIA NUR MEGA	PEMBERITAAN

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Andalas

Pertemuan dengan Sivitas Akademika Universitas Andalas Padang Sumatera Barat dihadiri oleh :

1. Rektor Universitas Andalas diwakili oleh Wakil Rektor IV Universitas Andalas Dr. Hefrizal Hedra
2. Dr. Fauzan Misra, SE., MSc, Ak, CA, BKP.
3. Dr. Suhandi, SE., MSi Ak, CA;
4. Segenap unsur Sivitas Akademika Universitas Andalas

Pada pertemuan dengan Sivitas Akademika Universitas Andalas Padang diperoleh penjelasan dan masukan terkait dengan Penyertaan Modal Negara.

1. Sejak tahun 2022, kelembagaan Universitas Andalas berubah dari Satker Kementerian menjadi PTN-BH sebagai bentuk dari pemisahan keuangan negara. Universitas Andalas memiliki kurang lebih 33 ribu mahasiswa terdiri atas 15 Fakultas dan 135 Program Studi (S1, S2, dan S3). 14% dari jumlah mahasiswa adalah mahasiswa pascasarjana. Universitas Andalas berstandar internasional dengan pasar kerja global dan termasuk universitas riset yang menempati kampus seluas 500 ha serta menerapkan konsep kampus yang ramah lingkungan.
2. Penyaluran PMN dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti aset, tunai, ataupun hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan PMN dalam jumlah besar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan investasi pemerintah dalam mencapai beberapa proyek strategis nasional. PMN juga dapat memberikan efek pengganda atau *multiplier-effect* dalam perekonomian. Dengan begitu, BUMN diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai '*agent of development*' yang berperan aktif dalam mendukung program nasional.
3. Salah satu ukuran kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah melalui kontribusi Dividen, Pajak, dan PNBPN.
4. Dalam 10 tahun terakhir (2011-2020), BUMN telah menyetorkan Dividen, Pajak, dan PNBPN sebesar Rp3.295 triliun. Dengan rincian pencapaian Pajak sebesar Rp1.872 triliun, PNBPN Lain Rp1.035 triliun dan Dividen Rp388 triliun. Angka PMN BUMN dalam kurun waktu yang sama tercatat sebesar Rp147 triliun, atau sekitar 4% dari total kontribusi BUMN.

Pertemuan kunjungan kerja di Universitas Andalas dilanjutkan dengan presentasi materi dari narasumber.

Narasumber pertama Dr. Fauzan Misra, SE., MSc, Ak, CA, BKP.

1. Pada tahun 2023 usulan PMN kepada sepuluh BUMN senilai Rp 69,82 triliun yang terdiri atas PLN, Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Len Industri, Utama Karya, PT PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re, Perum Damri, dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia (Sumber: DPR RI, 2022). Sementara itu, PMN non-tunai 2023 sebesar Rp 838,4 miliar kepada PT Len Industri dan Rp 2,6 triliun kepada PT RNI untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan
2. PMN tunai diberikan untuk BUMN dalam menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah, pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan.
3. Dasar pemberian PMN adalah tercapainya tujuan bernegara, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah melaksanakan pembangunan di semua sektor termasuk infrastruktur yang mempunyai **multiplier effect** yang tinggi antara lain dengan pemberian PMN pada BUMN.
4. Sejalan dengan pendapat J.M. Keynes yang menyatakan faktor utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi adalah **real investment** antara lain dengan **membangun infrastruktur**. Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan memberikan penugasan tertentu kepada BUMN terkait.
5. Sesuai RPJMN, dana yang dibutuhkan untuk proyek prioritas strategis selama lima tahun (2020-2024) adalah sekitar Rp6.555 triliun, yang sumber pendanaannya antara lain berasal dari APBN, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
6. Bentuk, tujuan dan prinsip investasi pemerintah sesuai dengan PP 63 Tahun 2019 yaitu bertujuan memperoleh manfaat ekonomi (Bunga, Dividen, Royalti), sosial (Pelayanan Publik pada Pendidikan dan Kesehatan; peningkatan infrastruktur energi), dan manfaat lainnya (seperti peningkatan stabilitas keuangan). Bentuk investasi yaitu Saham, Surat Utang, dan Investasi langsung dengan menerpakan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, profesionalisme dan kehati-hatian.
7. PMN yang dilakukan Pemerintah tidak terbatas hanya pada Badan Usaha namun juga pada lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri,

- Badan Hukum, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan lembaga/badan lainnya.
8. Berdasarkan LKPP tahun 2020, PMN pada BUMN, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya sebesar Rp 2.403,3 triliun, sementara PMN Lain-lain, BI, dan LPS sebesar Rp 627,7 triliun. PMN merupakan salah satu bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan maksud untuk mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. PMN adalah salah satu bentuk investasi dari beberapa jenis Investasi Pemerintah. PMN merupakan *direct investment* pada Badan Usaha.
 9. Sejak tahun 2015, BUMN mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional termasuk infrastruktur. Hal itu dapat dipahami, mengingat jumlah BUMN sebanyak 107 BUMN dengan total aset Rp 8.400 triliun (data tahun 2020) dan bergerak di berbagai sektor.
 10. Pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas BUMN salah satunya dengan melakukan PMN. PMN pada BUMN bertujuan sebagai *leverage* (daya ungkit) pada BUMN yang berfungsi sebagai *agent of value creator* dan *agent of development*. Sebagai *agent of value creator*, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke negara. Sebagai *agent of development*, BUMN diharapkan berkontribusi kepada pembangunan nasional.
 11. Investasi langsung pemerintah pada infrastruktur bermuara pada kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja baru, memperlancar logistik dan mendorong investasi. Pengelolaan Investasi Pemerintah dimulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
 12. Pengaturan teknis terkait dengan PMN dan Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN diatur dalam PP No. 44 Tahun 2005, PP 72 Tahun 2016, PMK No. 146/PMK/06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan BHL. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
 13. Terdapat 107 Permasalahan PMN pada BUMN yang didanai PMN tunai periode 2015-2018, dengan rincian sebagai berikut: Kelemahan sistem pengendalian internal yaitu 54 permasalahan Ketidapatuhan, 34 permasalahan dengan nilai Rp459,49 miliar. Terdapat 19 permasalahan dengan nilai Rp100,83 miliar yaitu ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
 14. Menurut BPK, program BUMN yang dibiayai PMN tunai dan belum mencapai target di antaranya adalah: Pembangunan pembangkit listrik, transmisi, dan

gardu induk belum mencapai target 35 GW dalam kurun waktu 2015-2019; Tata niaga beras dan garam belum sesuai target; Produksi gula belum optimal; dan Industri galangan kapal belum optimal.

15. Proporsi latar belakang Komisaris BUMN (2020) menurut Transparency International Indonesia (TII, 2020) adalah 482 komisaris dan pengawas dari 106 BUMN pada 2020. Profesional hanya 17,63 persen dan terbanyak birokrasi 51,66 sehingga berpotensi menyebabkan BUMN kehilangan fokus dalam mencetak keuntungan dan menghadapi dilema dalam melayani kepentingan publik, atau melayani kepentingan elit politik.
16. Kontribusi BUMN dalam 10 tahun terakhir sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBPN sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun pada 2011-2020 (Sumber: DPR RI).
17. Arah dan tujuan pengelolaan BUMN dapat dilihat dari dua fungsi utamanya yaitu sisi komersial dan sisi pelayanan kepada *public* atau *Public Service Obligation/PSO*. Keberhasilan PMN terhadap BUMN dalam sisi PSO dapat dilihat pada Jamkrindo dan Askrindo dalam program KUR. Hal itu ditunjukkan data lima tahun terakhir jumlah usaha mikro kecil yang naik kelas ternyata meningkat secara signifikan. Pengawasan telah dilakukan, namun jika terdapat sejumlah temuan, maka harus direspon dengan cepat oleh pihak Kementerian BUMN sehingga tidak menjadi temuan yang berulang seperti pada kasus Jiwasraya.
18. Pada tahun anggaran 2015-2019, rata-rata persentase kontribusi BUMN terhadap total pendapatan negara hanya sebesar 22,2%. Bahkan rata-rata persentase deviden terhadap total pendapatan negara pada periode yang sama hanya sebesar 2,5%, dengan rata-rata pertumbuhan deviden hanya mencapai 8%. Hal ini tentu memprihatinkan mengingat jumlah BUMN di Indonesia mencapai ratusan.

Narasumber Kedua Dr. Suhandi, SE., MSi Ak, CA.

1. Kelembagaan sektor publik sebagai instrumen kebijakan diperkenalkan oleh Belanda terdiri atas dua sektor yaitu sektor publik dan privat, yang di Indonesia dikenal dalam bentuk Satker, BLU, PTN-BH, Komisi, Badan, dan BUMN. Sementara itu, BUMN dikelompokkan menjadi Persero dan Perum untuk melaksanakan misi perintisan melalui BUMN Investindo, tujuan laba melalui BUMN and brothers dan pelayanan umum melalui BUMN PSO. Dalam perkembangannya, penataan BUMN dilakukan untuk menjadi semakin efisien dan efektif berbentuk *holding*.
2. Ketetapan yang terakut dengan PMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP/23/2020) tentang "Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Untuk

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

3. Alasan Kesulitan Keuangan peran BUMN untuk sistem keuangan jumlah saham yang dimiliki pemerintah, total aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Prioritas sektor pangan, transportasi, keuangan, manufaktur, pariwisata, dan energi
4. Selanjutnya pemberian PMN kepada BUMN umumnya dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha pada BUMN dan membantu memperbaiki struktur permodalan BUMN. Penyertaan Modal Negara pada BUMN diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMN dalam mendukung program prioritas nasional, antara lain seperti mendukung kedaulatan pangan, pembangunan maritim, infrastruktur, industri, produktivitas, pertahanan dan keamanan, dan juga kemandirian ekonomi nasional.
5. Pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN merupakan hal yang dilakukan pemerintah untuk menunjukkan kontribusinya dalam memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kinerja keuangan dan kapasitas usaha. Diharapkan pemberian dana PMN dapat memberikan pengaruh multiplier effect kegiatan perekonomian.
6. PTN-BH sebagai bentuk dari PMN pada perguruan tinggi dapat diperkuat dengan menggunakan model PMN di BUMN dalam rangka penguatan modal, penugasan atau investasi atau tujuan pembangunan kualitas manusia.
7. PMN pada BUMN dapat dilakukan melalui pendekatan Analisis Nilai Tambah metode Economic Value Added (EVA) untuk melihat efek kesejahteraan dan metode Cost and Benefit Analysis (CBA).

III. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Pertemuan dengan Sivitas Akademika Universitas Andalas Padang, Provinsi Sumatera Barat

Kesimpulan pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Andalas Padang, Provinsi Sumatera Barat.

1. Penyaluran PMN dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti aset, tunai, ataupun hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan PMN dalam jumlah besar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan investasi pemerintah dalam mencapai beberapa proyek strategis nasional. PMN juga dapat memberikan efek pengganda atau *multiplier-effect* dalam perekonomian. Dengan begitu, BUMN diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai '*agent of development*' yang berperan aktif dalam mendukung program nasional.

2. Berdasarkan LKPP tahun 2020, PMN pada BUMN, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya sebesar Rp 2.403,3 triliun, sementara PMN Lain-lain, BI, dan LPS sebesar Rp 627,7 triliun. PMN merupakan salah satu bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan maksud untuk mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. PMN adalah salah satu bentuk investasi dari beberapa jenis Investasi Pemerintah. PMN merupakan *direct investment* pada Badan Usaha.
3. Kelembagaan sektor publik sebagai instrumen kebijakan diperkenalkan oleh Belanda terdiri atas dua sektor yaitu sektor publik dan privat, yang di Indonesia dikenal dalam bentuk Satker, BLU, PTN-BH, Komisi, Badan, dan BUMN. Sementara itu, BUMN dikelompokkan menjadi Persero dan Perum untuk melaksanakan misi perintisan melalui BUMN Investindo, tujuan laba melalui BUMN and brothers dan pelayanan umum melalui BUMN PSO. Dalam perkembangannya, penataan BUMN dilakukan untuk menjadi semakin efisien dan efektif berbentuk *holding*.
4. PMN pada BUMN dapat dilakukan melalui pendekatan Analisis Nilai Tambah metode Economic Value Added (EVA) untuk melihat efek kesejahteraan dan metode Cost and Benefit Analysis (CBA).
5. Universitas Andalas dapat menyampaikan kajian dan penelitian terkait dengan PMN pada BUMN untuk menjadi input dalam pembuatan rekomendasi oleh BAKN DPR RI.
6. Pengawasan terhadap PMN pada BUMN sulit dilakukan dan tidak efektif karena BUMN merupakan mitra Komisi VI DPR, sementara itu Kemenkeu adalah mitra Komisi XI DPR.

B. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Saran/rekomendasi BAKN DPR RI sebagai berikut.

1. Kebijakan tentang PMN pada BUMN harus didasarkan pada konstitusi yang mengatur PMN seperti pasal 17 UU BUMN dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta perlu pengkajian dan penelitian lebih jauh tentang “state capitalism” atau sistem ekonomi yang mendukung optimalisasi BUMN. PMN pada BUMN tidak boleh menyebabkan BUMN mati seperti Maskapai Merpati.
2. Terkait dengan pembahasan BUMN, harus difokuskan pada kepatuhan. Kepatuhan terhadap *outstanding* dan *dividen*.
3. PMN pada beberapa BUMN tidak diberikan hanya dengan pertimbangan dividen tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan. Tidak semua BUMN layak mendapatkan PMN karena tidak semua memberikan manfaat ekonomi sehingga dibutuhkan kajian dan penelitian tentang PMN dan Evaluasi indikator kinerja utama (IKU).

4. BUMN baik berbentuk Perusahaan Umum atau Perseroan harus berfokus pada kinerja dan keputusan pemberian PMN seperti pada lembaga keuangan internasional dapat berbentuk penerbitan *promissory notes* (*Surat kesanggupan membayar/obligasi*).
5. Penugasan ke BUMN dapat memperkuat proses teknokratik dalam PMN. *Political decision* diperkuat dengan kajian teknokratik yang kuat. Selain itu, diperlukan *Budget Reviu* terkait dengan PMN serta riset terkait dengan *state capitalism* (ekonomi pasar). Kapasitas BUMN diperkuat dengan penguatan dasar ekonomi serta strategi pemindahan penugasan birokrasi ke BUMN dan riset khusus tentang PMN.

IV. PENUTUP

Melalui kunjungan kerja di Universitas Andalas, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan, pandangan dan pendapat serta pendalaman materi dari narasumber dan sivitas akademika tentang penyertaan modal negara di BUMN. Terdapat seluruh masukan dari sivitas akademika Universitas Andalas Padang, diharapkan dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, sekaligus dapat menyerap aspirasi, dan solusi bersama dari sivitas akademika untuk perbaikan kebijakan PMN BUMN yang lebih baik di masa yang akan datang.
